



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **PETRIK Alias PETRIK;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman, RT 003 RW 001, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman, RT 003 RW 001, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **YANSON MANAPA Alias SON;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman, RT 001 RW 001, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,
7. Agama : Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **YOHANES BAI Alias YOHAN;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman, RT 001 RW 001, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa V

Nama : EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL.
Tempat lahir : Maumere.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Desember 1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lorong Tk Imakulata, RT 011 RW 004,
Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2023.;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 02 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Aku Sulu Semuel S. Sabu, S.H. dan Ronald Rudiyanto, S.H. Advokat pada Kantor Aku Sulu Semuel S. Sabu, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Manunai RT. 035, RW 011, kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 24/SK.PID/3/2023/PN Mme tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 03 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I** PETRIK Alias PETRIK, **Terdakwa II** YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, **Terdakwa III** YANSON MANAPA Alias SON, **Terdakwa IV** YOHANES BAI Alias YOHAN dan **Terdakwa V** EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** PETRIK Alias PETRIK, **Terdakwa II** YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, **Terdakwa III** YANSON MANAPA Alias SON, **Terdakwa IV** YOHANES BAI Alias YOHAN dan **Terdakwa V** EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang leher bulat/bundar warna ungu muda bagian depan ada tulisan What?;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja polos lengan pendek dengan corak abstrak dedaunan berwarna campuran hitam, putih dan orange;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja polos lengan pendek berwarna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hijau Army yang bertuliskan Threesecond;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-14/N.3.15.3/Eku.2/03/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022, sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua Anak Saksi yaitu MARIA RENATA LENSIS Alias RENA dan HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM bersama-sama beriringan dengan posisi bersampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang berboncengan dengan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang baru pulang dari tempat pesta dan ingin pulang kerumahnya lalu saat melintas di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka kemudian dari arah berlawanan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang adalah Anggota TNI yang sedang melaksanakan cuti (yang akan dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh DENPOM TNI) kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO melempar sisa mangga yang sudah ia makan ke arah jalan dan mengenai Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI lalu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI berkata “pukimai siapa yang lempar” kemudian karena terkena lemparan mangga tersebut akhirnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan Bank Sinarmas karena mendengar perkataan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI tersebut AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyuruh Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN untuk memutar motor kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO turun dari motor lalu menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang sedang berhenti di pinggir jalan tersebut kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sambil berkata “siapa yang lempar” dan dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN “kalian yang lempar” lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO berkata “saya ini anggota, dimana kalian tinggal” kembali dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN “dibolowolon” selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengatakan “saya juga tinggal di bolowolon ada keluarga disana saudara Yanto” dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN langsung mengajak AMERICO LIUFETO Alias RIKO untuk kerumah Yanto di Bolowolon ” kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyetujuinya lalu kemudian bersama-sama dengan sepeda motor masing-masing menuju ke tempat tersebut dimana AMERICO LIUFETO Alias RIKO dan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan namun saat diperjalanan tepatnya di depan penginapan Pondok Ayu Maumere di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO kemudian berhenti dan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN dan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI juga memberhentikan sepeda motornya lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO menghampiri Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN kemudian memegang kerah baju Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN lalu melihat kejadian itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI langsung turun dari motornya kemudian langsung mengayunkan tangannya kearah dada AMERICO LIUFETO Alias RIKO sebanyak 1 (satu) satu kali lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO langsung berlari menuju lorong kecil yang ada didekat situ lalu tidak lama kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO muncul dari lorong kecil tersebut dan menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias FINSSEN lalu terjadila perkelahian antar keduanya

Bahwa Selanjutnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias FINSSEN saat itu langsung menghampiri Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN kemudian langsung mengayunkan tangannya kearah wajah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN sehingga membuat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN langsung melarikan diri kearah lorong TK yang saat itu teman-teman Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yaitu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN (daftar pencarian orang) dan Saudara RINTO (daftar pencarian orang) yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak dari depan lorong "Woi saya dengan riko kena pukul" kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN dan Saudara RINTO langsung berlari kedepan lorong sedangkan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL orang terakhir yang menuju kedepan lorong menggunakan sepeda motornya setelah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN mengambil batu disekitar tempat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berdiri kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN melempar batu tersebut ke arah Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN yang saat itu menuju sepeda motor nya dan mengenai kepala bagian kanan sehingga membuat Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN terlungkup di jalan tersebut lalu saat itu seketika Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SON, saudara OWEN dan saudara RINTO langsung menghampiri Saksi FINSENSIUS kemudian dengan tenaga bersama sama melakukan kekerasan terhadap Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dimana Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Saudara RINTO dan Saudara OWEN berulang kali mengayunkan tangannya kearah wajah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu saat itu Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berlari kearah barat kemudian dikejar oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara RINTO dan Saudara OWEN saat dalam pengejaran tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO melihat Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang merupakan rombongan dari Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sehingga menghampiri Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO sedangkan Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan saudara OWEN mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN selanjutnya saat saat Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO menghampiri Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO lalu dengan tenaga bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO dimana Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang badan sehingga menyebabkan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO terjatuh lalu saat itu Saudara RINTO mengayunkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON yang juga mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO pergi dan menyusul Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES dan Saudara OWEN yang sedang mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang berlari kearah kios pada saat itu juga ternyata Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL yang datang terakhir sedang memarkirkan sepeda motornya di depan kios tersebut sehingga Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL langsung memegang tangan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES yang melihat Saksi FINSENSIUS sudah berhenti di depan kios karena di pegang tangannya oleh Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengambil batu yang ada disekitar jalan tersebut kemudian dengan tangan kanannya mengayunkan kebagian kepala Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN diikuti

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara RINTO yang menendang badan bagian belakang Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi FINSSENSIUS melarikan diri ke arah lorong terdekat lalu dikejar lagi oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan saudara OWEN dan Saudara RINTO serta AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang sebelumnya berkelahi dengan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang setelah itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI pergi menyelamatkan dirinya kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO tiba-tiba muncul dan ikut mengejar Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN yang pada saat itu berlari lalu terjatuh akibat jalanan yang licin kemudian saat Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN terjatuh lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO dengan tenaga bersama-sama langsung melakukan kekerasan dimana Terdakwa V langsung mengayunkan tangannya ke arah badan bagian belakang Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengayunkan batu yang dipegangnya ke arah kepala Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan kanan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang bagian belakang badan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengayunkan batu dengan tangannya ke arah wajah Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan Saudara RINTO dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO pergi meninggalkan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN lalu beberapa waktu kemudian Anak Saksi HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM dan Anak Saksi MARIA RENATA LENSIS Alias RENA yang sebelumnya melarikan diri masing-masing kemudian menemukan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN lalu bersama-sama pergi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

Bahwa akibat serangkaian perbuatan Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL yang dilakukan terhadap Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD dr.T.C. Hillers Maumere Nomor: 167/XII/VER/2022, tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu, selaku dokter pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere. Menerangkan bahwa Pasien masuk IGD RSUD dr.T.C. Hillers Maumere tanggal 31 Desember 2022 Pukul 03.05 Wita, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Pada kelopak mata kanan terdapat memar berwarna merah keunguan dengan diameter tiga sentimeter.

Pada kelopak mata kiri terdapat memar berwarna merah keunguan dengan diameter empat sentimeter.

Pada dahi sebelah kanan terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berusia 40 tahun. Dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam di kelopak mata kiri dan kanan, serta luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Dan terhadap Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Waipare Nomor: 445/I07/P/II/2023, tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku dokter pada RS ST. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa Pasien masuk IGD RS St. Gabriel Kewapante 25 September 2021 Pukul 15.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : Didapatkan luka robek pada ibu jari kaki kiri ukuran kurang lebih empat sentimeter terdapat jembatan jaringan dan bengkak pada pipi kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia 20 tahun. Ditemukan luka robek di ibu jari kaki kiri ukuran kurang lebih empat sentimeter. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022, sekitar Pukul

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua Anak Saksi yaitu MARIA RENATA LENSIS Alias RENA dan HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM bersama-sama beriringan dengan posisi bersampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang berboncengan dengan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang baru pulang dari tempat pesta dan ingin pulang kerumahnya lalu saat melintas di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka kemudian dari arah berlawanan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang adalah Anggota TNI yang sedang melaksanakan cuti (yang akan dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh DENPOM TNI) kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO melempar sisa mangga yang sudah ia makan ke arah jalan dan mengenai Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI lalu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI berkata “pukimai siapa yang lempar” kemudian karena terkena lemparan mangga tersebut akhirnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan Bank Sinarmas karena mendengar perkataan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI tersebut AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyuruh Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN untuk memutar motor kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO turun dari motor lalu menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang sedang berhenti di pinggir jalan tersebut kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sambil berkata “siapa yang lempar” dan dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN “kalian yang lempar” lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO berkata “saya ini anggota, dimana kalian tinggal” kembali dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN “dibolowolon” selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengatakan “saya juga tinggal di bolowolon ada keluarga disana saudara Yanto” dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN langsung mengajak AMERICO LIUFETO Alias RIKO untuk kerumah Yanto di Bolowolon ” kemudian

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyetujuinya lalu kemudian bersama-sama dengan sepeda motor masing-masing menuju ke tempat tersebut dimana AMERICO LIUFETO Alias RIKO dan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berada di depan namun saat diperjalanan tepatnya di depan penginapan Pondok Ayu Maumere di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO kemudian berhenti dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI juga memberhentikan sepeda motornya lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO menghampiri Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu melihat kejadian itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI langsung turun dari motornya kemudian langsung mengayunkan tangannya kearah dada AMERICO LIUFETO Alias RIKO sebanyak 1 (satu) kali lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO langsung berlari menuju lorong kecil yang ada didekat situ lalu tidak lama kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO muncul dari lorong kecil tersebut dan menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias FINSEN lalu terjadila perkelahian antar keduanya

Bahwa Selanjutnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias FINSEN saat itu langsung menghampiri Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN kemudian langsung mengayunkan tangannya kearah wajah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN sehingga membuat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN langsung melarikan diri kearah lorong TK yang saat itu teman-teman Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yaitu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN (daftar pencarian orang) dan Saudara RINTO (daftar pencarian orang) yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak dari depan lorong "Woi saya dengan riko kena pukul" kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN dan Saudara RINTO langsung berlari kedepan lorong sedangkan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL orang terakhir yang menuju kedepan lorong menggunakan sepeda motornya setelah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN mengambil batu disekitar tempat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berdiri kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN melempar batu tersebut ke arah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang saat itu menuju sepeda motor nya dan mengenai kepala bagian

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sehingga membuat Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN terlungkup di jalan tersebut lalu saat itu seketika Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, saudara OWEN dan saudara RINTO langsung menghampiri Saksi FINSENSIUS kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Saudara RINTO dan Saudara OWEN masing-masing memukul dengan cara mengayunkan tangan kearah wajah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu saat itu Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berlari kearah barat kemudian dikejar oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara RINTO dan Saudara OWEN saat dalam pengejaran tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO melihat Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang merupakan rombongan dari Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sehingga menghampiri Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO sedangkan Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan saudara OWEN mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN selanjutnya saat saat Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO menghampiri Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang badan sehingga menyebabkan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO terjatuh lalu saat itu Saudara RINTO mengayunkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON yang juga mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO pergi dan menyusul Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES dan Saudara OWEN yang sedang mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang berlari kearah kios pada saat itu juga ternyata Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL yang datang terakhir sedang memarkirkan sepeda motornya di depan kios tersebut sehingga Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL langsung memegang tangan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES yang melihat Saksi FINSENSIUS sudah berhenti di depan kios karena di pegang tangannya oleh Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengambil batu yang ada disekitar jalan tersebut kemudian dengan tangan kanannya mengayunkan kebagian kepala Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN diikuti

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara RINTO yang menendang badan bagian belakang Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi FINSSENSIUS melarikan diri ke arah lorong terdekat lalu dikejar lagi oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan saudara OWEN dan Saudara RINTO serta AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang sebelumnya berkelahi dengan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang setelah itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI pergi menyelamatkan dirinya kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO tiba-tiba muncul dan ikut mengejar Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN yang pada saat itu berlari lalu terjatuh akibat jalanan yang licin kemudian saat Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN terjatuh lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO menghampiri Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN dimana Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL langsung mengayunkan tangannya ke arah badan bagian belakang Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengayunkan batu yang dipegangnya ke arah kepala Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan kanan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang bagian belakang badan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengayunkan batu dengan tangannya ke arah wajah Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN setelah melakukan kekerasan tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan Saudara RINTO dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO pergi meninggalkan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN lalu beberapa waktu kemudian Anak Saksi HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM dan Anak Saksi MARIA RENATA LENSIS Alias RENA yang sebelumnya melarikan diri masing-masing kemudian menemukan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN lalu bersama-sama pergi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Bahwa akibat serangkaian perbuatan Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL yang dilakukan terhadap Saksi FINSSENSIUS Alias FINSEN sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD dr.T.C. Hillers Maumere Nomor: 167/XII/VER/2022, tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu, selaku dokter pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere. Menerangkan bahwa Pasien masuk IGD RSUD dr.T.C. Hillers Maumere tanggal 31 Desember 2022 Pukul 03.05 Wita, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

Pada kelopak mata kanan terdapat memar berwarna merah keunguan dengan diameter tiga sentimeter.

Pada kelopak mata kiri terdapat memar berwarna merah keunguan dengan diameter empat sentimeter.

Pada dahi sebelah kanan terdapat luka robek ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Pada bagian belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berusia 40 tahun. Dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam di kelopak mata kiri dan kanan, serta luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Dan terhadap Saksi Yulianus Mario sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Waipare Nomor: 445/I07/P/II/2023, tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agum Gumelar Ananta Kembaren, selaku dokter pada RS ST. Gabriel Kewapante. Menerangkan bahwa Pasien masuk IGD RS St. Gabriel Kewapante 25 September 2021 Pukul 15.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik : Didapatkan luka robek pada ibu jari kaki kiri ukuran kurang lebih empat sentimeter terdapat jembatan jaringan dan bengkak pada pipi kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki berusia 20 tahun. Ditemukan luka robek di ibu jari kaki kiri ukuran kurang lebih empat sentimeter. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, tidak menimbulkan halangan dalam aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi dan anak Saksi Hilarius Hendrik Porang dan Rena beserta Saksi Stefanus Ariance Alias Ari dan Saksi Yulianus Mario Alias Mario baru pulang dari tempat pesta yang berada di teteng dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng kedua anak Saksi dan saat itu antara Saksi dan Saksi Stefanus Ariance Alias Ari berjalan menggunakan sepeda motor berjejer/ bersampingan.
- Bahwa sesampainya di jalan Jendral Sudirman kami berpapasan dengan salah satu sepeda motor dan saat itu juga dari sepeda motor tersebut melempar mangga dan mengenai Saksi Stefanus Ariance Alias Ari sehingga Saksi Stefanus Ariance Alias Ari langsung mengeluarkan kata- kata "puki mai siapa yang lempar", lalu Saksi dan Saksi Stefanus Ariance Alias Ari langsung berhenti di depan kantor Sinar Mas Maumere.
- Bahwa setelah itu tiba- tiba datang dua orang dari arah belakang kami lalu menghampiri Saksi dan bertanya "siapa yang lempar" sambil memegang kerah baju Saksi, lalu Saksi menjawab "kalian yang lempar" dan orang tersebut berkata "Terdakwa ini anggota" setelah itu juga orang tersebut bertanya "dimana tempat tinggal kalian" lalu Saksi menjawab "di Bolawolon" kemudian orang tersebut berkata "Terdakwa juga tinggal di Bolawolon di saudara yanto" selanjutnya Saksi mengajak orang yang mengaku anggota tersebut bersama-sama ke rumahnya Saudara Yanto yang berada di Bolawolon untuk mengetahui betul atau tidak orang yang mengaku anggota tinggal di Saudara Yanto.
- Bahwa saat itu kami bersama dengan kedua orang tersebut berjalan bersama-sama menuju ke arah Bolawolon namun sesampainya di depan Penginapan Pondok ayu Maumere orang yang mengaku anggota tersebut berhenti dan mematikan sepeda motornya sehingga kami pun ikut berhenti lalu orang yang mengaku anggota tersebut turun dari sepeda motornya dan menuju kearah Saksi dan langsung memegang kerah baju Saksi sehingga membuat Saksi Stefanus Ariance Alias Ari langsung memukul orang tersebut yang mengaku anggota kemudian Saksi ikut memukul orang tersebut

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm sehingga orang tersebut berlari menuju lorong yang dekat disitu.

- Bahwa tidak lama kemudian orang yang mengaku anggota tersebut muncul dan langsung menuju ke arah Saksi Stefanus Arience Alias Ari lalu memukul Saksi Stefanus Arience Alias Ari sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Stefanus Arience Alias Ari dan orang yang mengaku anggota tersebut.

- Bahwa saat itu Saksi melihat orang yang membonceng orang yang mengaku anggota tersebut berdiri di seberang jalan sehingga Saksi langsung menuju ke arahnya dan memukul orang tersebut setelah itu Saksi kembali menuju ke sepeda motor Saksi lalu pergi meninggalkan tempat tersebut namun dalam perjalanan tiba-tiba dari arah lorong Depan Penginapan Pondok Ayu datang sekelompok orang bersama dengan orang yang membonceng orang yang mengaku anggota tersebut lalu melempar batu kearah Saksi hingga mengenai kepala bagian kanan Saksi hingga berdarah sehingga membuat Saksi merasa pusing lalu langsung berbaring tertelungkup di aspal jalan.

- Bahwa setelah itu datang banyak orang dan langsung memukul dan mengeroyok Saksi menggunakan kepala tangan, tendangan kaki dan batu setelah itu Saksi sempat melarikan diri menuju ke gang samping kios lalu ada yang memukul Saksi Finsen dan mengenai bagian kiri muka Saksi finsen namun Saksi finsen sempat mengenali ciri-ciri orang tersebut berbadan kurus dan tinggi lalu setelah itu Saksi finsen berlari lagi dan ketika Saksi berada di halaman depan rumah warga, Saksi finsen terjatuh akibat licin sehingga orang-orang yang mengejar Saksi finsen kembali memukul Saksi di bagian muka, belakang badan dan kepala yang mana pada kepala menggunakan batu yang mengakibatkan, luka robek, setelah itu para pelaku langsung pergi meninggalkan Saksi.

- Bahwa setelah itu Saksi bersama anak Saksi menuju ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan dimana luka robek pada bagian dahi kanan jahitan tidak tahu berapa kali sedangkan pada kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan memar luka pada kedua muka/wajah Saksi.

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan para terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar jam 02.00 Wita, di Jln. Jendral Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tepatnya di depan penginapan Pondok Ayu Maumere, awalnya Saksi, Saksi Finsensius, Saksi Yulianus Mario, Hendri Porang, roy, Randy dan Faldo secara beriringan menggunakan sepeda motor dari arah Kota Maumere menuju ke arah Lokaria lalu pada saat di depan Bank Sinar Mas Maumere, Saksi terkejut karena ada buah mangga yang dilempar ke arah Saksi dan mengenai Dahi Saksi sehingga membuat Saksi dengan spontan berkata "pukimai siapa yang lempar" lalu kami langsung berhenti kemudian Saksi melihat ada sebuah sepeda motor (2 orang berboncengan) yang mana salah satunya adalah Terdakwa II menuju ke arah Saksi dan kawan-kawan kemudian Terdakwa II turun dari motor lalu memegang kerah baju Saksi Finsensius dan berkata "saya (Terdakwa II) anggota, kamu tinggal dimana" lalu Saksi Finsensius menjawab "kami tinggal di Bolawolon" kemudian Terdakwa II kembali berkata "Terdakwa II juga tinggal di Bolawolon, Terdakwa II adiknya Yanto" kemudian Saksi Finsensius menjawab "kalau begitu kita sama-sama ke Bolawolon" lalu kami bersama-sama menuju ke arah Bolawolon.

- Bahwa baru beberapa meter berjalan tepatnya di depan Pondok Ayu Maumere Terdakwa II yang berada di posisi sebelah kiri dan dibonceng oleh temannya tiba-tiba berhenti kemudian kami pun ikut berhenti lalu Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang pemuda yang Saksi tidak kenal sedang duduk di pinggir jalan kemudian saat itu terdakwa II menuju ke arah Saksi Finsensius dan langsung memegang kerah baju Saksi Finsensius sehingga Saksi turun dari motor dan langsung memukul terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi dengan terdakwa II.

- Bahwa saat sedang berkelahi, Saksi dilempari batu dan mengenai pelipis kiri mata Saksi sehingga membuat Saksi pusing dan terjatuh lalu Saksi melihat para Terdakwa II muncul dari Lorong TK depan Pondok Ayu sekitar 10 (sepuluh) orang sehingga Saksi bangun dan berlari ke arah Bank Sinar Mas Maumere.

- Bahwa untuk Saksi Finsensius dan Saksi Yulianus Mario, Saksi tidak mengetahuinya lagi namun setelah kejadian barulah Saksi mendengar cerita dari Saksi Finsensius kalau Saksi Finsensius dikeroyok oleh para Terdakwa dan dipukuli menggunakan batu, kaki dan tangan ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajahnya sedangkan Saksi Yulianus Mario pun sama dipukul secara beramai-ramai.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada pelipis kiri dan dijahit sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Saksi Finsensius mengalami luka di bagian kepala dan bengkak pada seluruh muka serta Saksi Yulianus Mario mengalami luka robek di antara alis mata dan bengkak pada hidung.

- Bahwa saat kejadian Saksi menggunakan baju kemeja lengan pendek dengan warna motif orange, hitam dan putih sedangkan Saksi Yulianus Mario mengenakan baju warna kemeja lengan pendek warna merah Tua dan baju dalam Kaos warna merah terang serta Saksi Finsensius mengenakan Jaket/Sweater berwarna Ungu muda.

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan para terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar jam 01.30 Wita, di Jln. Jendral Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tepatnya di depan penginapan Pondok Ayu Maumere.

- Bahwa kejadian berawal saat Saksi berboncengan bersama Saksi Stefanus Ariance Alias Ari dan sepeda motor satunya yang di bawa oleh Saksi Finsensius berboncengan bersama 2 (dua) orang anaknya lalu dalam perjalanan pulang menuju kerumah yang beralamatkan di KP Nataloar, RT/RW : 003/002, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka yang mana ketika kami pas di depan kantor Sinar Mas Maumere mau menuju ke arah timur, tiba-tiba Saksi melihat dua orang yang tidak Saksi kenal dari arah timur ke barat melempar sebuah mangga ke arah Saksi Stefanus Ariance mengenai dahinya.

- Bahwa setelah itu Saksi Stefanus Ariance secara spontan mengeluarkan suara besar dengan berkata "siapa yang lempar ni" lalu dua orang tersebut balik arah menuju ke kami dan langsung bertanya kepada Saksi dan Saksi Stefanus Ariance "siapa yang lempar" lalu Saksi Finsensius menjawab "kau to yang lempar" kemudian salah satu dari mereka berdua langsung memegang kerah bajunya Saksi Finsensius sehingga melihat hal tersebut, Saksi Stefanus Ariance langsung turun dari

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan langsung memukul orang yang memegang kerah baju Saksi Finsensius tersebut sehingga terjadilah perkelahian antara Saksi Stefanus Ariance dan orang tersebut.

- Bahwa setelah itu saat sedang berkelahi tiba-tiba orang tersebut melarikan diri ke arah lorong yang berada di depan Pondok Ayu tersebut sambil teriak "tolong kami orang pukul", sehingga tidak lama kemudian ada sekitar 10 (sepuluh) orang keluar dari lorong tersebut dan langsung melempar batu ke arah kami, dan setelah itu mereka langsung memukul Saksi dengan menggunakan batu kerikil besar ke arah dahi Saksi dan yang lain juga memukul Saksi Finsensius dan Saksi Stefanus Ariance dan mereka semua memukul dengan menggunakan batu, setelah itu mereka langsung melarikan diri.
- Bahwa jumlah orang yang memukul Saksi saat itu Saksi tidak mengetahuinya karena orang yang memukul Saksi berada di belakang Saksi sehingga Saksi langsung jatuh dan setelah itu Saksi bangun dan lari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa selain menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali tidak ada alat lain lagi dan saat itu bagian tubuh saksi yang dipukul adalah bagian dahi serta rombongan yang lainnya seperti Roy, Randi, Faldo ketika dilempari oleh sekelompok orang tepatnya di depan Pondok Ayu Maumere, Roy, Randi dan Faldo langsung lari meninggalkan tempat tersebut sedangkan untuk kedua anak Saksi Finsensius berada di samping Saksi Finsensius (Saksi Finsensius melindungi anaknya dari lemparan tersebut).
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami 2 (dua) luka pecah di bagian dahi dan memar pada bagian hidung sedangkan Saksi Finsensius mengalami luka pecah pada kepala bagian belakang dan luka pecah pada bagian pelipis sebelah kiri dan kanan dan juga Saksi Stefanus Ariance mengalami luka pecah pada bagian pelipis sebelah kiri.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan para terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa hasil Visum et Repertum Nomor : VER/PN/853/187/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivan Septian, selaku Dokter jaga di Puskesmas Nita. Menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Nita, telah dilakukan pemeriksaan luar korban yang menurut permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Nita terhadap: IDA ROYANI, umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Edo RT 001/ RW 001
Desa Kolisia B Kec. Magepanda, Kabupaten Sikka.

Hasil Pemeriksaan :

1. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan.
2. Terdapat luka memar pada punggung kaki kiri dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter dan lebar empat koma lima sentimeter, luka memar berwarna sesuai warna kulit dan nyeri pada saat penekanan.
3. Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter dan nyeri pada saat penekanan.
4. Tidak ditemukan kelainan pada anggota tubuh lain.

Kesimpulan :

1. Pada korban didapatkan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.
2. Luka memar tersebut tergolong dalam luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wita, di dalam halaman rumah milik Saudara BASTIAN di jalan Jenderal Sudirman, Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berawal dari Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL, Saudara Owen dan Saudara Rinto sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis moke di rumahnya Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL tiba – tiba Terdakwa mendengar suara teriakan dari arah lorong TK Waioti Maumere yang berteriak “woe,woe orang pukul dan suara teriakan tersebut merupakan suara Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN.

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, dan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL langsung berlari menuju ke asal suara dan setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN sudah berada

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lorong lalu Terdakwa I melihat Saudara Rinto mengambil sebuah batu di batas lorong dan jalan raya lalu melemparkan ke arah bagian bawah jalan raya dan mengenai sepeda motor jenis Supra namun Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya tetapi pengendara sepeda motor tersebut sedang berhenti.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke orang tersebut yang mengenakan baju biru lalu saat Terdakwa mendekatinya, orang tersebut membuka helmnya dan mengayunkannya ke arah Terdakwa I dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Terdakwa I lalu orang tersebut langsung berlari masuk ke dalam lorong kecil lalu Terdakwa karena kesakitan pun ikut berjalan memasuki lorong yang dilewati oleh orang yang memukul Terdakwa I.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I melihat Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL sedang menangkap orang yang memukul Terdakwa I lalu orang tersebut terlepas dari tangkapan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan berlari menuju ke dalam lorong rumahnya Saudara Bastian lalu Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL mengejar orang tersebut dan tepatnya di halaman rumah Saudara Bastian, Terdakwa I melihat Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL menangkap kembali orang tersebut dan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan orang tersebut terjatuh ke tanah sehingga Terdakwa I berlari mendekati orang tersebut lalu menendang orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa I memukul orang tersebut, Terdakwa I langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa I.

- Bahwa situasi saat itu agak gelap namun ada cahaya lampu teras rumah warga.

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan para terdakwa.

2. Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wita, di dalam halaman rumah milik Saudara BASTIAN di jalan Jenderal Sudirman, Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa II memukul dengan menggunakan sebuah batu kali ukuran genggam orang dewasa, batu tersebut Terdakwa II pegang dengan tangan kanan lalu Terdakwa II mengayunkan dengan sekuat tenaga pada bagian kepala belakang Saksi FINSSENSIUS sebanyak 1 kali, lalu saksi FINSSENSIUS lari dan di ditangkap oleh Terdakwa V sambil memukul saksi

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINSENSIUS dan Terdakwa V sedang memegang kedua tangan Saksi FINSENSIUS lalu Terdakwa II pun ikut memukul lagi Saksi FINSENSIUS dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 2 kali ke bagian lengan kanan Saksi FINSENSIUS.

- Bahwa Cara Terdakwa I PETRIK memukul Saksi FINSENSIUS adalah menendang saksi FINSENSIUS sebanyak 1 kali ke bagian punggung dengan sekuat tenaga, sedangkan Terdakwa V memukul saksi FINSENSIUS dengan memegang tangan saksi FINSENSIUS kemudian memukul dengan tangan kanan secara kepal ke bagian wajah saksi FINSENSIUS, sedangkan Terdakwa III SON mengejar dan mengayunkan tangan ke arah tubuh saksi JULIANUS MARIO (baju warna merah).

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa para korban mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kepala belakang.

- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi dan para terdakwa.

3. Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wita, di dalam halaman rumah milik Saudara BASTIAN di jalan Jenderal Sudirman, Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, awalnya Terdakwa III bersama Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL, Rinto (nama panggil), Owen (nama panggil), Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO ALIAS JONES dan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN bermain PS (play station) setelah selesai bermain play station kami pindah duduk di depan tempat jualan dedak, selanjutnya datanglah Terdakwa I dan mengajak kami minum kopi di rumah Terdakwa V sambil bermain WFI, datanglah saudara Riko (nama panggil) ikut gabung bersama kami, terus Terdakwa III membuat teh di dapur Setelah itu kami bermain gitar sambil bernyayi, selanjutnya saudara Riko (nama panggil) mengajak saudara Terdakwa II tapi ditolak dan saudara Riko(nama panggil) mengajak Terdakwa IV untuk jalan-jalan. Sekitar setengah jam saudara riko dan Terdakwa IV keluar tiba-tiba teman-teman mendengar ada suara teriakan dan Terdakwa III pun berhenti bermain gitar untuk mendengar suara teriakan tersebut setelah itu ada suara teriakan lagi yang terdengar dari bawa jalan raya dengan suara teriakan "woe" terus Terdakwa III menjawab kenapa dan suara teriakan itu Terdakwa III tau kalo suara teriakan dari saudara Terdakwa IV berteriak tolong bantu saudara Riko (nama panggil) di keroyok dan Terdakwa III bersama teman-teman pun berlari menuju jalan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



raya, terus sampai di jalan raya kami melihat ada 4 (empat) orang yaitu laki-laki 2 (dua) orang dan perempuan 2 (dua) orang yang berdiri di depan penginapan Pondok Ayu, terus Terdakwa III melihat saudara Owen (nama panggilan), Terdakwa II, Rinto (nama panggilan), dan Terdakwa IV melempar batu ke arah empat orang tersebut namun mengenai kendaraan yang di parkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa I maju menuju ke arah saksi Finsen dan saksi Finsen membuka helm, Terdakwa I mau peluk saksi Finsen tetapi saksi Finsen memukul Terdakwa I menggunakan helm yang mengenai pipi kiri Terdakwa I dan kami pun melakukan pengeroyokan kepada saksi Finsen, saksi Mario dan saksi.

- Bahwa pertama kali Terdakwa III melakukan pemukulan yakni kepada saksi Mario yang mengenakan baju warna merah tepatnya di depan Pondok Ayu Maumere dan setelah Terdakwa III diamankan baru Terdakwa III tahu namanya yaitu : Yulianus Mario Alias Mario dan jaraknya ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenakan baju warna merah dengan jarak setengah meter. Sedangkan untuk kawan-kawan lain yakni sdr Owen, Rinto dan Terdakwa II memukul korban yang mengenakan baju warna ungu lengan panjang dan jaraknya setengah meter. Dimana saat itu Terdakwa III melihat sdr Owen, Rinto dan Terdakwa II memukul saksi Finsen dengan jarak kurang lebih 3 meter setelah Terdakwa III memukul korban yang mengenakan baju warna merah dan ketika itu juga saudara Owen memukul dengan menggunakan tangan berulang kali (tidak bisa pastikan banyak berapa kali) yang mengenai bagian muka/ wajah saksi Finsen, kemudian sdr Rinto menggunakan tangan berulang kali (tidak bisa pastikan banyak berapa kali) yang mengenai bagian muka/ wajah saksi Finsen sedangkan terdakwa II menggunakan batu sebanyak 1 kali dibagian kepala.

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Finsen adalah : sdr Rinto, Owen dan Yohanes Estevao Liufeto Alias Jones langsung memukul saksi Finsen dengan menggunakan tangan berulang kali yang mengenai bagian muka/ wajahnya kemudian di depan kios arah barat setelah saksi Finsen lari menyelamatkan diri Terdakwa melihat sdr Owen, Rinto dan Terdakwa II memukul saksi Finsen jaraknya setengah meter. Dimana saat itu Terdakwa III melihat sdr Owen, Rinto dan Yohanes Estevao Liufeto Alias Jones memukul saksi Finsen dengan jarak kurang lebih 3 meter, ketika itu juga sdr Owen memukul dengan menggunakan tangan berulang kali (tidak bisa pastikan banyak berapa kali) yang mengenai bagian muka/ wajah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finsen, kemudian sdra Rinto juga menggunakan tangan berulang kali (tidak bisa pastikan banyak berapa kali) yang mengenai bagian muka/ wajah saksi Finsen sedangkan Terdakwa II menggunakan batu sebanyak 1 kali dibagian kepala kemudian ketika mengejar saksi Finsensius saat itu Terdakwa I, Rinto dan Terdakwa III melihat saksi Mario yang berdiri tidak jauh sehingga kami (Rinto, Terdakwa I, Owen, Terdakwa II dan Terdakwa III) memutar balik dan menuju saksi Mario dan saat itu juga Terdakwa I langsung menendangnya sebanyak 1 kali yang mengenai bagian belakang tubuh saksi Mario terjatuh ke jalan aspal selanjutnya sdra Rinto memukulnya dengan menggunakan tangan tangan 2 kali mengenai bagian muka/ wajah setelah itu Terdakwa III pun ikut memukulnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian muka/ wajah.

- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan para terdakwa.

4. Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wita, di dalam halaman rumah milik Saudara BASTIAN di jalan Jenderal Sudirman, Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Terdakwa IV menyaksikan secara langsung pengeroyokan tersebut karena Terdakwa IV melihat Terdakwa I, memukul saksi Finsen sedangkan Saudara Rinto (nama panggilan), menendang sekuat tenaga menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi Finsen dan memukul menggunakan kepalan kedua tangan sekuat tenaga mengenai wajah saksi Finsen sedangkan Terdakwa II menendang saksi Finsen di bagian punggung menggunakan kaki kanan sekuat tenaga dan memukul saksi Finsen menggunakan kepalan kedua tangan berulang kali di bagian wajah saksi Finsen, sedangkan saudara Owen (nama panggilan), memukul menggunakan kepalan kedua tangan secara berulang kali di bagian belakang kepala saksi Finsen.

- Bahwa Terdakwa IV berperan hanya melempar saksi Finsen menggunakan batu cor yang berukuran satu kepalan tangan mengenai dahi sebelah kanan saksi Finsen dan posisi tersangka saat kejadian tepat berada di atas trotoar samping lorong Tk dan jaraknya sekitar satu meter dari saksi Finsen serta karena Terdakwa IV tidak bisa melawan saksi Finsen sehingga Terdakwa IV memanggil teman-teman Terdakwa IV yang lagi duduk main gitar dan bermain WIFI.

- Bahwa antara terdakwa dan para korban sudah ada perdamaian .

5. Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wita, di dalam halaman rumah milik Saudara BASTIAN di jalan Jenderal Sudirman, Waioti, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka tepatnya di depan Penginapan Pondok Ayu Maumere pada awalnya, Terdakwa V bersama teman-teman yakni Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I, saudara Owen (nama panggilan), saudara Rinto (nama panggilan), Terdakwa IV dan saudara Riko (nama panggilan) duduk dirumah Terdakwa V yang berlamatkan di Lorong TK Imakulata Waioti, RT/RW : 011/004, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka sambil bermain gitar, kemudian saudara Riko dan Terdakwa IV pergi entah kemana, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa IV berteriak dari depan lorong dengan berkata "woy" terus dijawab oleh Terdakwa III "kenapa?" kemudian Terdakwa IV menjawab bilang "tolong riko orang keroyok", mendengar hal tersebut teman-teman lainnya langsung berlari menuju kedepan lorong sedangkan Terdakwa V menggunakan sepeda motor kedepan lorong tersebut, setelah sampai di depan lorong Terdakwa V melihat sudah terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa V mendekat di salah satu korban yang menggunakan baju kaos oblong berwarna biru dan saat itu korban hendak memukul Terdakwa V menggunakan sebilah balok kayu kemudian Terdakwa V gas terus dan Terdakwa V parkir sepeda motor Terdakwa V di depan kios yang tidak jauh dari tempat kejadian dan Terdakwa V melihat korban berlari ke arah sambil di kejar oleh Terdakwa II terus Terdakwa V memegang tangan saksi Finsen sambil berkata "sudah, sudah" lalu Terdakwa II datang langsung memukul saksi Finsen dengan batu mangga besar pada bagian wajah saksi Finsen dengan menggunakan tangannya, kemudian saudara Rinto juga menendang saksi Finsen pada bagian belakang badan sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki sebelah kanan, lalu korban lari kearah lorong kemudian Terdakwa V bersama dengan saudara Rinto, Terdakwa II, Terdakwa I mengejar saksi Finsen tersebut, kemudian kami dapat di depan rumah orang dan Terdakwa V langsung memukul saksi Finsen pada bagian badan belakang sebanyak satu kali.

- Bahwa karena licin Terdakwa V terjatuh lalu Terdakwa V dipukul balik oleh Saksi Finsen, melihat Terdakwa V dipukul oleh korban lalu saudara rinto, riko, Terdakwa II memukul lagi saksi Finsen pada bagian belakang, dan saudara Riko memukul saksi Finsen menggunakan batu besar pada bagian wajah saksi Finsen, setelah itu saudara Riko ingin memukul lagi saksi Finsen dengan batu tersebut namun Terdakwa V dengan Terdakwa I menendang tangan Riko yang sementara memegang batu, kemudian merasa tidak puas

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara riko memukul lagi korban di bagian perut menggunakan tangan kanan dan kiri, kemudian Terdakwa V, rinto, Terdakwa I, Terdakwa II, riko langsung melarikan diri.

- Bahwa yang turut serta melakukan perbuatan tersebut yakni saudara Riko, Rinto, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa IV, dan saudara Owen.

- Bahwa antara terdakwa dan para korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Para Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Para Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian Hakim dan oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang leher bulat/bundar warna ungu muda bagian depan ada tulisan What?;
- 1 (satu) lembar baju kemeja polos lengan pendek dengan corak abstrak dedaunan berwarna campuran hitam, putih dan orange;
- 1 (satu) lembar baju kemeja polos lengan pendek berwarna merah maroon;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hijau Army yang bertuliskan Threesecond.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022, sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua Anak Saksi yaitu MARIA RENATA LENSIS Alias RENA dan HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM bersama-sama beriringan dengan posisi bersampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang berboncengan dengan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang baru pulang dari tempat pesta dan ingin pulang kerumahnya lalu saat melintas di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka kemudian dari arah berlawanan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang adalah Anggota TNI yang sedang melaksanakan cuti (yang akan dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh DENPOM TNI) kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO melempar sisa mangga yang sudah ia makan ke arah jalan dan mengenai Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI lalu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI berkata "pukimai siapa yang lempar" kemudian karena terkena lemparan mangga tersebut akhirnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan Bank Sinarmas.
- Bahwa karena mendengar perkataan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI tersebut AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyuruh Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN untuk memutar motor kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO turun dari motor lalu menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang sedang berhenti di pinggir jalan tersebut kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sambil berkata "siapa yang lempar" dan dijawab

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN “kalian yang lempar” lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO berkata “Saya ini anggota, dimana kalian tinggal” kembali dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN “di bolowolon” selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengatakan “ Saya juga tinggal di bolowolon ada keluarga disana saudara Yanto” dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN langsung mengajak AMERICO LIUFETO Alias RIKO untuk kerumah Yanto di Bolowolon” kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyetujuinya lalu kemudian bersama-sama dengan sepeda motor masing-masing menuju ke tempat tersebut dimana AMERICO LIUFETO Alias RIKO dan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN.

- Bahwa tepatnya di depan penginapan Pondok Ayu Maumere di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO kemudian berhenti dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI juga memberhentikan sepeda motornya lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO menghampiri Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu melihat kejadian itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI langsung turun dari motornya kemudian langsung mengayunkan tangannya ke arah dada AMERICO LIUFETO Alias RIKO sebanyak 1 (satu) satu kali lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO langsung berlari menuju lorong kecil yang ada didekat situ lalu tidak lama kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO muncul dari lorong kecil tersebut dan menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI lalu terjadilah perkelahian antara keduanya.

- Bahwa selanjutnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI saat itu langsung menghampiri Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN kemudian langsung mengayunkan tangannya kearah wajah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN sehingga membuat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN langsung melarikan diri kearah lorong TK yang saat itu teman-teman Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yaitu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN (daftar pencarian orang) dan Saudara RINTO (daftar pencarian orang) yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak dari depan lorong “Woi Terdakwa IV dengan riko kena pukul” kemudian mendengar hal

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN dan Saudara RINTO langsung berlari kedepan lorong sedangkan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL orang terakhir yang menuju kedepan lorong menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa setelah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN mengambil batu disekitar tempat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berdiri kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN melempar batu tersebut ke arah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang saat itu menuju sepeda motor nya dan mengenai kepala bagian kanan sehingga membuat Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN terlungkup di jalan tersebut lalu saat itu seketika Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Saudara RINTO dan Saudara OWEN berulang kali mengayunkan tangannya kearah wajah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu saat itu Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berlari kearah barat kemudian dikejar oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara RINTO dan Saudara OWEN saat dalam pengejaran tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO melihat Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang merupakan rombongan dari Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sehingga menghampiri Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO sedangkan Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan saudara OWEN mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang badan sehingga menyebabkan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO terjatuh lalu saat itu Saudara RINTO mengayunkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON yang juga mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO pergi dan menyusul Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES dan Saudara OWEN yang sedang mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang berlari kearah kios pada saat itu juga ternyata Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL yang datang terakhir sedang memarkirkan sepeda motornya di

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kios tersebut sehingga Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL langsung memegang tangan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES yang melihat Saksi FINSENSIUS sudah berhenti di depan kios karena di pegang tangannya oleh Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengambil batu yang ada disekitar jalan tersebut kemudian dengan tangan kanannya mengayunkan kebagian kepala Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN diikuti oleh Saudara RINTO yang menendang badan bagian belakang Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah itu Saksi FINSENSIUS melarikan diri kearah lorong terdekat lalu dikejar lagi oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan saudara OWEN dan Saudara RINTO serta AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang sebelumnya berkelahi dengan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang setelah itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI pergi menyelamatkan dirinya kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO tiba-tiba muncul dan ikut mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang pada saat itu berlari lalu terjatuh akibat jalanan yang licin kemudian saat Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN terjatuh lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO dengan tenaga bersama-sama langsung melakukan kekerasan dimana Terdakwa V langsung mengayunkan tangannya ke arah badan bagian belakang Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengayunkan batu yang dipegangnya ke arah kepala Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan kanan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang bagian belakang badan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengayunkan batu dengan tangannya kearah wajah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN setelahnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan Saudara

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO pergi meninggalkan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu beberapa waktu kemudian Anak Saksi HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM dan Anak Saksi MARIA RENATA LENSU Alias RENA yang sebelumnya melarikan diri masing-masing kemudian menemukan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu bersama-sama pergi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN mengalami lebam di kelopak mata kiri dan kanan, serta luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari; Sesuai Visum Et Repertum RSUD dr.T.C. Hillers Maumere Nomor: 167/XII/VER/2022, tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu, selaku dokter pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere dan juga Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO mengalami dua luka lecet pada dahi, bengkak sekitar mata kiri dan kanan serta luka lecet pada punggung tangan kanan. Luka dapat sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan; Sesuai Visum Et Repertum Puskesmas Waipare Nomor: 445/I07/P/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lestari Wacika, selaku dokter pada Puskesmas Waipare.

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan para saksi;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini, dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidairitas, menurut teori pembuktian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh unsur dari dakwaan primair dengan ketentuan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair begitu pula dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsidair : melanggar 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- c. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan PETRIK Alias PETRIK sebagai Terdakwa I, YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES sebagai Terdakwa II, YANSON MANAPA Alias SON sebagai Terdakwa III, YOHANES BAI Alias YOHAN sebagai Terdakwa IV, dan EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL sebagai Terdakwa V serta Para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

- b. "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan terang-terangan" (openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana dalam kaitannya dengan unsur ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dalam melakukan perbuatannya, yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah diyakini kebenarannya yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022, sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, awalnya Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua Anak Saksi yaitu MARIA RENATA LENSIS Alias RENA dan HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM bersama-sama beriringan dengan posisi bersampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang berboncengan dengan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang baru pulang dari tempat pesta dan ingin pulang kerumahnya lalu saat melintas di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka kemudian dari arah berlawanan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang adalah Anggota TNI yang sedang melaksanakan cuti (yang akan dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh DENPOM TNI) kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO melempar sisa mangga yang sudah ia makan ke arah jalan dan mengenai Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI lalu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI berkata "*pukimai siapa yang lempar*" kemudian karena terkena lemparan mangga tersebut akhirnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan Bank Sinarmas.

Menimbang, bahwa karena mendengar perkataan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI tersebut AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyuruh Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN untuk memutar motor kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO turun dari motor lalu menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang sedang berhenti di pinggir jalan tersebut kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sambil berkata "*siapa yang lempar*" dan dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN "*kalian yang lempar*" lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO berkata "*Saya ini anggota, dimana kalian tinggal*" kembali dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN "*di bolowolon*" selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengatakan "*Saya juga tinggal di bolowolon ada keluarga disana saudara Yanto*" dan Saksi FINSENSIUS

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FINSEN langsung mengajak AMERICO LIUFETO Alias RIKO untuk kerumah Yanto di Bolowolon” kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyetujuinya lalu kemudian bersama-sama dengan sepeda motor masing-masing menuju ke tempat tersebut dimana AMERICO LIUFETO Alias RIKO dan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN.

Menimbang, bahwa tepatnya di depan penginapan Pondok Ayu Maumere di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO kemudian berhenti dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI juga memberhentikan sepeda motornya lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO menghampiri Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu melihat kejadian itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI langsung turun dari motornya kemudian langsung mengayunkan tangannya ke arah dada AMERICO LIUFETO Alias RIKO sebanyak 1 (satu) satu kali lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO langsung berlari menuju lorong kecil yang ada didekat situ lalu tidak lama kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO muncul dari lorong kecil tersebut dan menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI lalu terjadilah perkelahian antara keduanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI saat itu langsung menghampiri Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN kemudian langsung mengayunkan tangannya kearah wajah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN sehingga membuat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN langsung melarikan diri kearah lorong TK yang saat itu teman-teman Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yaitu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN (daftar pencarian orang) dan Saudara RINTO (daftar pencarian orang) yang sedang berkumpul dirumah Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak dari depan lorong “Woi Terdakwa IV dengan riko kena pukul” kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN dan Saudara RINTO langsung berlari kedepan lorong sedangkan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL orang terakhir yang menuju kedepan lorong menggunakan sepeda motornya.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN mengambil batu disekitar tempat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berdiri kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN melempar batu tersebut ke arah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang saat itu menuju sepeda motor nya dan mengenai kepala bagian kanan sehingga membuat Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN terlungkup di jalan tersebut lalu saat itu seketika Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Saudara RINTO dan Saudara OWEN berulang kali mengayunkan tangannya kearah wajah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu saat itu Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berlari kearah barat kemudian dikejar oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara RINTO dan Saudara OWEN saat dalam pengejaran tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO melihat Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang merupakan rombongan dari Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sehingga menghampiri Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO sedangkan Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan saudara OWEN mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang badan sehingga menyebabkan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO terjatuh lalu saat itu Saudara RINTO mengayunkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON yang juga mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO pergi dan menyusul Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES dan Saudara OWEN yang sedang mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang berlari kearah kios pada saat itu juga ternyata Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL yang datang terakhir sedang memarkirkan sepeda motornya di depan kios tersebut sehingga Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL langsung memegang tangan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES yang melihat Saksi FINSENSIUS sudah berhenti di depan kios karena di pegang tangannya oleh Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengambil batu yang ada disekitar jalan tersebut kemudian dengan tangan kanannya mengayunkan kebagian kepala Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN diikuti oleh Saudara RINTO yang menendang badan bagian belakang Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah itu Saksi FINSSENSIUS melarikan diri kearah lorong terdekat lalu dikejar lagi oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan saudara OWEN dan Saudara RINTO serta AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang sebelumnya berkelahi dengan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang setelah itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI pergi menyelamatkan dirinya kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO tiba-tiba muncul dan ikut mengejar Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN yang pada saat itu berlari lalu terjatuh akibat jalanan yang licin kemudian saat Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN terjatuh lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO dengan tenaga bersama-sama langsung melakukan kekerasan dimana Terdakwa V langsung mengayunkan tangannya ke arah badan bagian belakang Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengayunkan batu yang dipegangnya ke arah kepala Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan kanan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang bagian belakang badan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengayunkan batu dengan tangannya kearah wajah Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN setelahnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan Saudara RINTO dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO pergi meninggalkan Saksi FINSSENSIUS Alias FINSSEN lalu beberapa waktu kemudian Anak Saksi HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM dan Anak Saksi MARIA RENATA LENSI Alias RENA yang sebelumnya melarikan diri masing-masing

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menemukan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu bersama-sama pergi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN mengalami lebam di kelopak mata kiri dan kanan, serta luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari; Sesuai Visum Et Repertum RSUD dr.T.C. Hillers Maumere Nomor: 167/XII/VER/2022, tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu, selaku dokter pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere dan juga Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO mengalami dua luka lecet pada dahi, bengkak sekitar mata kiri dan kanan serta luka lecet pada punggung tangan kanan. Luka dapat sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan; Sesuai Visum Et Repertum Puskesmas Waipare Nomor: 445/I07/P/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lestari Wacika, selaku dokter pada Puskesmas Waipare.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana tersebut adalah di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, tempat dimana merupakan ruang publik dan saat itu kejadian tersebut diketahui atau dilihat oleh masyarakat sekitar atau setidaknya tempat tersebut mempunyai kemungkinan orang lain dapat melihat dan mengetahui semua aktifitas yang terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" ini telah terpenuhi menurut hukum;

c. "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini yaitu kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. (Andi Hamzah, 2011, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, Hal. 10);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal, Bogor, Politea, 1996, hal.146 yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif yakni melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau dengan kata lain kekerasan dapat terdiri atas perusakan barang atau penganiayaan dan perbuatan kekerasan, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang adalah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan terhadap korban;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dapat disimpulkan adanya suatu kesengajaan dari pelaku untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau rusaknya suatu barang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022, sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, awalnya Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua Anak Saksi yaitu MARIA RENATA LENSIS Alias RENA dan HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM bersama-sama beriringan dengan posisi bersampingan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang berboncengan dengan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang baru pulang dari tempat pesta dan ingin pulang kerumahnya lalu saat melintas di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka kemudian dari arah berlawanan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang mengendarai sepeda motor dan membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang adalah Anggota TNI yang sedang melaksanakan cuti (yang akan dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh DENPOM TNI) kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO melempar sisa mangga yang sudah ia makan ke arah jalan dan mengenai Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI lalu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI berkata "pukimai siapa yang lempar" kemudian karena terkena lemparan mangga tersebut akhirnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan Bank Sinarmas.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena mendengar perkataan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI tersebut AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyuruh Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN untuk memutar motor kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO turun dari motor lalu menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang sedang berhenti di pinggir jalan tersebut kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sambil berkata “siapa yang lempar” dan dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN “kalian yang lempar” lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO berkata “Saya ini anggota, dimana kalian tinggal” kembali dijawab oleh Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN “di bolowolon” selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengatakan “ Saya juga tinggal di bolowolon ada keluarga disana saudara Yanto” dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN langsung mengajak AMERICO LIUFETO Alias RIKO untuk kerumah Yanto di Bolowolon” kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO menyetujuinya lalu kemudian bersama-sama dengan sepeda motor masing-masing menuju ke tempat tersebut dimana AMERICO LIUFETO Alias RIKO dan Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN.

Menimbang, bahwa tepatnya di depan penginapan Pondok Ayu Maumere di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yang membonceng AMERICO LIUFETO Alias RIKO kemudian berhenti dan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI juga memberhentikan sepeda motornya lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO menghampiri Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian memegang kerah baju Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu melihat kejadian itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI langsung turun dari motornya kemudian langsung mengayunkan tangannya ke arah dada AMERICO LIUFETO Alias RIKO sebanyak 1 (satu) satu kali lalu AMERICO LIUFETO Alias RIKO langsung berlari menuju lorong kecil yang ada didekat situ lalu tidak lama kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO muncul dari lorong kecil tersebut dan menghampiri Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI lalu terjadilah perkelahian antara keduanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI saat itu langsung menghampiri Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN kemudian langsung mengayunkan tangannya kearah wajah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN sehingga membuat Terdakwa IV YOHANES BAI

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YOHAN langsung melarikan diri ke arah lorong TK yang saat itu teman-teman Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN yaitu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN (daftar pencarian orang) dan Saudara RINTO (daftar pencarian orang) yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak dari depan lorong "Woi Terdakwa IV dengan riko kena pukul" kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara OWEN dan Saudara RINTO langsung berlari kedepan lorong sedangkan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL orang terakhir yang menuju kedepan lorong menggunakan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berteriak lalu Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN mengambil batu disekitar tempat Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN berdiri kemudian Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN melempar batu tersebut ke arah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang saat itu menuju sepeda motor nya dan mengenai kepala bagian kanan sehingga membuat Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN terlungkup di jalan tersebut lalu saat itu seketika Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Saudara RINTO dan Saudara OWEN berulang kali mengayunkan tangannya ke arah wajah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu saat itu Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN berlari ke arah barat kemudian dikejar oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Saudara RINTO dan Saudara OWEN saat dalam pengejaran tersebut Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO melihat Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO yang merupakan rombongan dari Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sehingga menghampiri Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO sedangkan Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan saudara OWEN mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang badan sehingga menyebabkan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO terjatuh lalu saat itu Saudara RINTO mengayunkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSON MANAPA Alias SON yang juga mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO selanjutnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON dan Saudara RINTO pergi dan menyusul Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES dan Saudara OWEN yang sedang mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang berlari kearah kios pada saat itu juga ternyata Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL yang datang terakhir sedang memarkirkan sepeda motornya di depan kios tersebut sehingga Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL langsung memegang tangan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES yang melihat Saksi FINSENSIUS sudah berhenti di depan kios karena di pegang tangannya oleh Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengambil batu yang ada disekitar jalan tersebut kemudian dengan tangan kanannya mengayunkan bagian kepala Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN diikuti oleh Saudara RINTO yang menendang badan bagian belakang Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah itu Saksi FINSENSIUS melarikan diri kearah lorong terdekat lalu dikejar lagi oleh Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan saudara OWEN dan Saudara RINTO serta AMERICO LIUFETO Alias RIKO yang sebelumnya berkelahi dengan Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI yang setelah itu Saksi STEFANUS ARIANCE Alias ARI pergi menyelamatkan dirinya kemudian AMERICO LIUFETO Alias RIKO tiba-tiba muncul dan ikut mengejar Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN yang pada saat itu berlari lalu terjatuh akibat jalanan yang licin kemudian saat Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN terjatuh lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO dengan tenaga bersama-sama langsung melakukan kekerasan dimana Terdakwa V langsung mengayunkan tangannya ke arah badan bagian belakang Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN kemudian Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES mengayunkan batu yang dipegangnya ke arah kepala Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tangan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan kanan Saksi FINSENSUS Alias FINSEN lalu Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK menendang bagian belakang badan Saksi FINSENSIUS Alias FISNEN sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya selanjutnya AMERICO LIUFETO Alias RIKO mengayunkan batu dengan tangannya kearah wajah Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN setelahnya Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL dan Saudara RINTO dan AMERICO LIUFETO Alias RIKO pergi meninggalkan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu beberapa waktu kemudian Anak Saksi HILARIUS HERDI PORANG Alias ILHAM dan Anak Saksi MARIA RENATA LENSIS Alias RENA yang sebelumnya melarikan diri masing-masing kemudian menemukan Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN lalu bersama-sama pergi ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN mengalami lebam di kelopak mata kiri dan kanan, serta luka robek pada dahi kanan dan belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari; Sesuai Visum Et Repertum RSUD dr.T.C. Hillers Maumere Nomor: 167/XII/VER/2022, tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brenda Pelealu, selaku dokter pada RSUD dr.T.C. Hillers Maumere dan juga Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO mengalami dua luka lecet pada dahi, bengkak sekitar mata kiri dan kanan serta luka lecet pada punggung tangan kanan. Luka dapat sembuh dan tidak menimbulkan kecacatan; Sesuai Visum Et Repertum Puskesmas Waipare Nomor: 445/I07/P/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lestari Wacika, selaku dokter pada Puskesmas Waipare.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud lain dari pada perbuatan Para Terdakwa tersebut selain dari pada melakukan kekerasan terhadap Saksi Saksi FINSENSIUS Alias FINSEN dan Saksi YULIANUS MARIO Alias MARIO, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang leher bulat/bundar warna ungu muda bagian depan ada tulisan What?;
- 1 (satu) lembar baju kemeja polos lengan pendek dengan corak abstrak dedaunan berwarna campuran hitam, putih dan orange;
- 1 (satu) lembar baju kemeja polos lengan pendek berwarna merah maroon;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hijau Army yang bertuliskan Threesecond;

Untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan masih ada yang bersekolah/ masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Para Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PETRIK Alias PETRIK, Terdakwa II YOHANES ESTEVAO LIUFETO Alias JONES, Terdakwa III YANSON MANAPA Alias SON, Terdakwa IV YOHANES BAI Alias YOHAN dan Terdakwa V EMANUEL RONALDO SELONG Alias RONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang leher bulat/bundar warna ungu muda bagian depan ada tulisan What?;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja polos lengan pendek dengan corak abstrak dedaunan berwarna campuran hitam, putih dan orange;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja polos lengan pendek berwarna merah maroon;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong berwarna Hijau Army yang bertuliskan Threesecond;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000., (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., dan AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., M.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI YUSTI NALLE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)